

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan era digital sangat bergantung pada peran teknologi informasi internet dalam menyelesaikan setiap aktivitas kehidupan. Pemanfaatan teknologi informasi dibutuhkan untuk memudahkan aliran data dan informasi yang digunakan pada sebuah organisasi, instansi, maupun antar individu untuk saling berkomunikasi tanpa terbatas oleh waktu dan jarak¹. Pengelolaan data dan informasi, selain menggunakan pembukuan dan pengarsipan yang teratur, juga membutuhkan peran serta teknologi informasi sejalan dengan kebutuhan era digitalisasi. Pada tahun 2021, ketika pandemi *Covid-19* masih ada di tengah kehidupan, maka segala aktivitas berkumpul perlu diminimalisir. Ketika seluruh dunia diterpa badai pandemi *Covid-19*, tentu semua lini kehidupan terdampak cukup serius mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, industri, dan hukum. Salah satu bidang hukum yang tentu terdampak, yaitu persidangan yang dilakukan pada pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama².

Pada Pengadilan Agama (PA) menangani berbagai macam perkara persoalan keagamaan mulai dari pernikahan, perceraian, waris dan

¹ Budiman, H. "Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan". *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), (2017), 32.

² Wibowo, Dwi Edi. "Peranan Teknologi Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies 2021*, 12.

sebagainya³. Untuk menangani perkara tersebut pada masa pandemi ini tentu membutuhkan peran teknologi sebagai media agar tetap terlaksana walau terbatas oleh jarak demi keselamatan bersama. Sejalan dengan permasalahan di atas, terdapat ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka memastikan sebuah sidang tetap dapat dilaksanakan dengan bantuan teknologi tentang administrasi perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan dasar kebijakan tersebut hadirilah sebuah inovasi teknologi untuk membantu proses pengadilan dalam menjalankan sebuah sidang perkara yaitu *e-ligiasi*.

E-ligiasi adalah sebuah aplikasi yang diciptakan untuk membantu proses pengadilan secara utuh dan luas mulai dari tahap registrasi perkara, pembayaran masalah, hingga proses sidang.⁴ Teknologi tersebut diciptakan untuk mewujudkan asas cepat, biaya murah, dan sederhana dan sesuai yang diinginkan seluruh penduduk Indonesia dalam berbagai urusan. Hal serupa juga berlaku dalam dunia persidangan Mahkamah Agung yang juga memilih untuk berusaha menghadirkan tiga harapan tersebut. Hal ini dapat berlangsung dengan adanya pengoptimalan peranan teknologi informasi yang ada di Pengadilan Agama Kota Blitar. Kemudahan dalam pengadaan persidangan dengan cepat, biaya murah, dan sederhana juga tercantum dalam

³ Biilmilah, Rayin, and Dedi Darwis. "Audit Kinerja Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Bandar Lampung." *Jurnal Tekno Kompak*. 11(1), 2017, 20.

⁴ Salim, Agus, and Elfran Bima Muttaqin. "Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara." *Paulus Law Journal*, 2(1) 2020, 17.

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan yang dimiliki peradilan dengan ketentuan pelaksana persidangan harus berlangsung dengan cepat, biaya murah, dan sederhana. Sehingga dengan konsep tersebut maka muncul adanya konsep *e-Court* yang dimasukkan dalam perkara persidangan dalam rapat besar dengan tema “Sidang Istimewa Mahkamah Agung RI Tahun 2018”.

E-Court sendiri merupakan suatu fasilitas berupa elektronik yang di sediakan untuk segala urusan masyarakat pencari keadilan dengan metode dan pendekatan yang sederhana, mudah dan biaya murah. Beberapa poin penting terdapat di dalam Pengadilan Agama Kota Blitar yaitu pembayaran perkara, pendaftaran perkara dan pemanggilan perkara pada tahun 2018.⁵

Selanjutnya, pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2019, muncul edisi revisi sistem aplikasi *e-Court* tepatnya pada tahun 2019. Dalam edisi revisi ini tercantum salah satu menu baru, yaitu *e-Litigasi* atau persidangan. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan dengan adanya penambahan menu *e-Litigasi* membuat masyarakat menjadi mudah dalam melangsungkan perkara persidangan. Di dalam menu *e-Litigasi* telah ditentukan berbagai opsi yang serupa dengan persidangan secara *online*. Sehingga setiap perkataan

⁵ Pebrianto, Roni, Ikhwan Ikhwan, and Zainal Azwar, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan)." *Jurnal AL-AHKAM*. 12(1), 2021,182.

perbuatan dan semua dokumen yang berlangsung merupakan bagian terpenting dari berlangsungnya persidangan tersebut.

Urgensi *e-Litigasi* muncul sebagai dampak modernisasi dalam lembaga peradilan yang dikhususkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Problem-problem yang selama ini belum seutuhnya diatasi oleh pengadilan sendiri seperti keterlambatan, keterjangkauan dan juga integritas. Serta berbagai problem lain seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur beracara, fasilitas yang kurang memadai, dan juga biaya akomodasi yang cukup mahal membuat Mahkamah Agung memutar pikiran. Dalam rangka mengatasi problem-problem seperti itu, Mahkamah Agung berusaha memodernisasi sistem peradilan di Indonesia. *E-Litigasi* merupakan suatu bentuk penyederhanaan dalam beracara di pengadilan dengan mengurangi mobilitas antar pihak dengan para petugas pengadilan, oleh karenanya menjadikan proses penanganan perkara di pengadilan menjadi lebih efektif dalam memangkas waktu, biaya, dan juga tenaga.⁶ Reformasi ini dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sebagaimana yang sedang berkembang di era digital saat ini. Adapun pemanfaatan teknologi oleh Mahkamah Agung dapat dilakukan dengan manajemen perkara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di pengadilan. Pengadilan sebagai salah satu pelayanan publik akan lebih

⁶ Mahmud Hadi Riyanto dan Mariyatul Qibtiyah, Urgensi Penerapan E-Litigasi Terhadap Percepatan Penyelesaian Perkara, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2 Juni 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/urgensi-penerapan-e-litigasi-terhadap-percepatan-penyelesaian-perkara-oleh-dr-mahmud-hadi-riyanto-dan-mariyatul-qibtiyah-s-h-i-29-9>, diakses pada 2 Juni 2022, 22:58

optimal ketika memanfaatkan teknologi informasi.⁷ Dengan adanya pemanfaatan teknologi di pengadilan maka pengadilan akan mendapatkan berbagai keuntungan seperti kecepatan dalam penanganan perkara, konsistensi, dan ketepatan.⁸ Keuntungan-keuntungan ini sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana, dan murah. Konsep pengadilan yang memanfaatkan teknologi juga dikembangkan oleh Dory Reiling, yaitu pemanfaatan teknologi yang berdiri sendiri, teknologi yang menggunakan basis jaringan, dan teknologi eksternal. Saat ini teknologi informasi telah menjadi kebutuhan manusia di berbagai bidang seperti ekonomi, hukum serta sumber-sumber daya utama lainnya.⁹ Pada ranah hukum, teknologi dimanfaatkan dengan adanya pembaharuan peradilan oleh Mahkamah Agung dengan prinsip kemudahan pelayanan publik. Apabila ditinjau berdasarkan konsep Dory Reiling, maka pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi dua konsep yakni pemanfaatan teknologi yang berdiri sendiri, dan teknologi yang menggunakan basis jaringan.

Maslahah mursalah merupakan segala perbuatan yang mengandung kebermanfaatan dan sesuai dengan hukum Islam yangmana tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.¹⁰ Namun, suatu tindakan dapat dikatakan

⁷ Rusli, Hadifadhillah., Jauhari, Iman., Ali,Dahlan. (2016),”Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Proses Peradilan Di Mahkamah Syar’iyah” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*, 4 (3), 1-5, 1

⁸ Rifqi, Muhammad Jazil, (2020), Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. *Al-Qadāu*. 7 (1), 71.

⁹ Sudarsono,(2018), Penerapan Peradilan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum Peraturan*,1(1), 59

masalah mursalah jika tindakan tersebut benar-benar memenuhi syarat-syarat masalah mursalah.

Kemudahan-kemudahan dalam beracara menggunakan *e-Litigasi* dapat dinikmati oleh masyarakat Blitar yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Blitar. Karena berbagai perkara yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama akan tetap berjalan meskipun kedua belah pihak tidak dalam satu tempat yang sama dan tidak dapat hadir di muka persidangan secara langsung. Salah satu perkara yang dapat diselesaikan menggunakan *e-Litigasi* adalah perkara perceraian.

Adapun peran teknologi telah dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 1986, dengan memanfaatkan teknologi aplikasi Dbase IV. Aplikasi ini digunakan Mahkamah Agung pada pencatatan kasus kasasi dan pada kasus peninjauan kembali. *e-Litigasi* adalah perluasan dari *e-Court* sebagai tahapan dari keseluruhan proses persidangan yang dilakukan melalui komputer guna mengurangi mobilitass secara langsung di pengadilan sehingga proses penyelesaian perkara di pengadilan menjadi lebih tertib, aman dan efisien. *E-Litigasi* diimplementasikan pada seluruh bidang pengadilan diantaranya yaitu Pengadilan Negeri Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama. Selanjutnya hal yang menjadi persoalan adalah bagaimana implementasi aplikasi *e-Litigasi* yang diterapkan sejak dilaksanakannya telah berjalan dengan baik serta apakah *e-Litigasi* ini benar-benar membawa kemaslahatan baik bagi pihak pengadilan ataupun pihak

yang berperkara. Di sisi lain, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan sisi cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jika sidang ditunda hanya karena ketidakhadiran salah satu pihak atau bahkan keduanya, maka akan memakan waktu mempertimbangkan sisi cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jika sidang ditunda hanya karena ketidakhadiran salah satu pihak atau bahkan keduanya, maka akan memakan waktu yang cukup banyak. Oleh karenanya, persidangan tidak berjalan sesuai dengan asas. Sebagaimana diketahui *e-litigasi* menggunakan aplikasi *teleconference* yaitu terdakwa hanya dihadirkan melalui panggilan video langsung secara daring bukan dihadirkan langsung pada tempat persidangan.

Proses persidangan yang selama ini dianggap menghabiskan waktu yang cukup lama serta cukup boros biaya akomodasi, membuat proses persidangan menjadi terhambat dan juga memberatkan bagi para pihak. Oleh karenanya, penerapan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama dinilai akan membawa kemudahan bagi para pihak yang berperkara. Karena dengan *e-Litigasi*, proses berperkara di pengadilan dianggap menjadi lebih mudah, lebih efektif, dan lebih efisien. Penerapan *e-Litigasi* dinilai sedemikian efektif oleh beberapa pihak yang terlibat. Namun dalam realitanya, implementasi penggunaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Kota Blitar masih relatif sedikit.

Disepanjang tahun 2019 sampai dengan 2021, hanya terdapat 4 perkara yang menggunakan persidangan *e-Litigasi*. 4 perkara tersebut merupakan perkara perceraian. Sedangkan data pengguna *e-Court* terus

mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Mulai dari 2019 sejumlah 56 perkara, tahun 2020 terdapat 615 perkara, dan 2021 terdapat 828 perkara. Dan penggunaan *e-Litigasi* tidak meningkat sama sekali dalam 3 tahun tersebut. pada tahun 2019 hanya ada 2 pengguna, pada tahun 2020 terdapat 1 pengguna, dan pada tahun 2021 terdapat 1 pengguna. *E-Court* dan *e-Litigasi* merupakan 2 produk baru yang dihasilkan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan diterapkan mulai tahun 2019, namun angka pengguna *e-Litigasi* tertinggal jauh oleh angka pengguna *e-Court*.

Beberapa hal tersebutlah yang menjadi acuan dengan maksud meninjau peranan aplikasi *e-Litigasi* yang berjalan di Pengadilan Agama Kota Blitar dalam perspektif *mashlahah mursalah* atau asas kemanfaatan dari aplikasi tersebut dalam implementasinya kepada masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Blitar. Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam mengenai peranan *e-Ligitasi* sejauh mana *e-litigasi* dapat diterapkan pada proses peradilan Pengadilan Agama Kota Blitar. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “Penerapan Aplikasi *e-Litigasi* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Blitar dalam Perspektif *Maşlahah Mursalah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi penerapan aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Blitar ?

2. Bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap penerapan aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi penerapan aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap penerapan aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Peneliti mengharapkan *output* dari penelitian yang dihasilkan dapat memberikan paparan ilmu pengetahuan atau sudut pandang dalam bidang hukum, terlebih dalam bidang hukum acara di Pengadilan Agama.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi individu peneliti

Berdasarkan penelitian ini peneliti berharap agar dapat meningkatkan kemampuan literasi dalam melakukan riset dan penelitian, khususnya dalam hal beracara di Pengadilan Agama berbasis elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik..

- b. Bagi lembaga pendidikan serta pembaca

Peneliti mengharapkan hasil penelitian yang dihasilkan ini dapat dijadikan sebagai inputan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan kepastakaan pada lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Syariah IAIN Kediri dan para mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, agar melakukan penelitian dan membuat penulisan karya-karya ilmiah terhadap kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) dalam memanfaatkan peran teknologi informasi dengan dibuatnya aplikasi *e-court* yang dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan dan meminimalisir waktu persidangan sesuai asas peradilan, yaitu biaya ringan, sederhana dan cepat prosesnya.

c. Bagi masyarakat

Peneliti berharap dapat memberikan laporan hasil penelitian kepada masyarakat mengenai kebijakan baru Mahkamah Agung republic Indonesia (MA-RI) dalam hal persidangan dan administrasi perkara perdata di pengadilan berbasis elektronik melalui aplikasi *e-Court*, khususnya di Pengadilan Agama Kota Blitar.

E. Telaah Pustaka

1. Implementasi Sistem *E-court* Pasal 1 Ayat (5) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif *Maslahah Mursalah* oleh Nur Sukaisih Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.¹¹

¹¹ Nur Sukaisih, "Implementasi Sistem *E-Court* Pasal 1 Ayat (5) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif *Maslahah Mursalah*", (Skripsi Sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi *e-Court* dan menemukan kelebihan dan kekurangan penerapannya pada persiangan serta menghubungkan dengan perspektif *masalah mursalah*. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* masih belum maksimal ditandai dengan belum banyak masyarakat yang menggunakannya dan tetap menggunakan cara konvensional.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan peradilan secara elektronik. Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian ini hanya menganalisa *e-Court* dalam focus administrasi perkara sedangkan penulis meneliti lebih sampai kepada persidangan elektronik.

2. Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018) Skripsi oleh Muhammad Fahmi Solakhunnuha mahasiswa IAIN Tulungagung.¹²

Konteks penelitian ini adalah untuk menganalisis proses peradilan yang dilangsungkan menggunakan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Trenggalek. Fokus pada penelitian ini yaitu

¹² Muhammad Fahmi Solakhunnuha, "Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara *E-Court* Di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)", (Skripsi Sarjana, IAIN Tulungagung).

penerapan administrasi perkara menggunakan *e-Court* dan kesesuaian administrasi perkara dengan Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan studi lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dipilih guna menemukan fakta secara khusus berdasarkan objek penelitian yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer serta data sekunder. Data Primer dikumpulkan melalui beberapa metode seperti observasi, wawancara, dan analisa prosedur penerapan pengadilan secara *online* di Pengadilan Trenggalek. Hasil penelitian menyatakan kurangnya informasi yang didapat masyarakat mengenai fitur baru yang ada pada pengadilan ini. Selain itu masyarakat masih terbatas infrastruktur mulai dari perangkat maupun akses internet yang kurang memadai untuk menggunakan peradilan elektronik.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah, sama-sama menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang membahas penerapan aplikasi perkara di Pengadilan Agama Kota Blitar. Sedangkan Perbedaannya dari kedua penelitian ini adalah Penulis tidak menganalisa aplikasi perkara Pengadilan Agama Kota Blitar dari sisi tinjauan hukum fikih (*masalah mursalah*), tetapi menganalisis terhadap penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan langsung tidak hanya berdasarkan studi literatur. Kedua,

peneliti hanya meneliti perkara perdata perceraian, tidak semua perkara perdata di pengadilan yang didaftarkan menggunakan aplikasi perkara yang diimplementasikan di Pengadilan Agama Kota Blitar.

3. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Implementasi *E-Court* Dalam Administrasi Dan Proses Persidangan Perkara Perceraian, penelitian oleh Afif Sachrudin dan Peni Rinda Listyawati.¹³

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur implementasi kebijakan pemanfaatan *e-Court* yang ada di Pengadilan Agama Semarang serta mendapatkan sudut pandang hakim mengenai penerapan aplikasi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung pada Pengadilan Agama Semarang. Hasil menunjukkan bahwa aplikasi ini sudah dapat digunakan oleh para pihak yaitu pengguna terdaftar dan pengguna insidentil (non-advokat).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan diantaranya yaitu subjek penelitiannya pada perkara perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada pengamatan aplikasinya yaitu *e-Court* di Pengadilan Agama Kota Semarang dan pada penelitian ini fokus pada prosedur *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Kota Blitar.

¹³ Afif Sachrudin dan Peni Rinda Listyawati, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Implementasi E-Court Dalam Administrasi Dan Proses Persidangan Perkara Perceraian".